

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan di Masa Iddah Dengan Menggugurkan Kandungan

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang, 1. Mengapa terjadi perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan?, 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkawinan di masa iddah dengan menggugurkan kandungan?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptis analisis dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, serta menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggunakan data penelitian yang umum berupa data tentang perkawinan dan masa iddah.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ada yang melakukan perkawinan di masa iddah dengan cara menggugurkan kandungan tanpa menunggu sampai dia melahirkan, Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di dalam masa iddah adalah karena pelaku ingin segera menikah dengan laki-laki lain agar tidak terlalu lama menjanda, karena dia malu sama teman-teman dan tetangganya.

Kemudian dalam hukum Islam sendiri telah dijelaskan di al Qur'an dan hadist, serta pendapat ulama' Madzhab bahwa perkawinan di dalam masa iddah jelas dilarang. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 153 ayat2 (C) dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 11.

Dengan ketentuan di atas hendaknya tokoh masyarakat Desa Sidayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan memberikan pemahaman tentang agama terutama tentang hukum perkawinan. Bagi pihak yang berwenang di desa seperti perangkat desa, tokoh agama agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengenalan hukum perkawinan Islam agar tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam dan UU yang berlaku di Indonesia, agar di kemudian waktu tidak terjadi lagi kasus yang sama.